

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, apotek adalah fasilitas pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian (Kemenkes RI, 2016).

2.1.2 Tujuan Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 2, terdapat tujuan Apotek yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.

2.1.3 Tugas Dan Fungsi Apotek

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2017, tugas dan fungsi apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengelola sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis sekali pakai.
2. Melakukan pelayanan farmasi.
3. Menyalurkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan pada masyarakat.
4. Menjadi tempat pengabdian Apoteker.
5. Menjamin ketersediaan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau.

Selain itu Apotek juga memiliki fungsi lain,yaitu sebagai sarana dan pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan,pengadaan,penyimpanan,dan pendistribusian / penyaluran obat,pengolahan obat,pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat dan obat tradisional (Lestari,2021).

2.2 Pelayanan Informasi Obat

2.2.1 Definisi

Pelayanan informasi obat adalah bentuk pekerjaan kefarmasian berupa pelayanan langsung serta bertanggung jawab terhadap pasien yang memiliki kaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti dan bertujuan meningkatkan kesehatan pasien. Pelayanan obat merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya menunjang budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional (Dianita dkk, 2017).

Apoteker berwenang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan obat secara swamedikasi. Apoteker wajib menyerahkan obat disertai dengan pemberian informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat. Pelayanan informasi obat merupakan salah satu bentuk kegiatan pelayanan kefarmasian yang diberikan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang tidak memihak,dievaluasi dengan kritis, dan disertai bukti terbaik dalam segala penggunaan (Nurhaini, 2020).

Dalam melaksanakan pelayanan informasi obat yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian harus berdasarkan kepada kepentingan pasien, dimana bentuk pelayanan informasi obat yang wajib diberikan oleh tenaga farmasi adalah pelayanan informasi yang berkaitan tentang penggunaan obat pada saat diserahkan kepada pasien sampai penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional. Salah satu manfaat melakukan pelayanan informasi obat yaitu meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat, sehingga angka kerugian (biaya dan hilangnya produktivitas) dan kematian dapat ditekan (Adityawati, 2016).

2.3 Kepatuhan Pasien

2.3.1 Definisi Kepatuhan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh adalah suka menuruti (perintah), taat (perintah, aturan), kepatuhan (taat) sebagai Tingkat pasien dalam melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang sesuai saran dari dokter atau petugas kesehatan.

Kepatuhan merupakan komponen utama penentu keberhasilan terapi. Kepatuhan yang baik pada saat menjalankan terapi dapat mempengaruhi suatu penyakit kronis dan mencegah terjasinya komplikasi (Anugrah et al., 2020). Kepatuhan dalam menggunakan obat merupakan peran yang sangat penting terhadap berhasilnya suatu terapi pengobatan. Kepatuhan didefinisikan sebagai sejauh mana kesesuaian pasien dalam menggunakan rejimen obat (dosis dan interval) seperti yang sudah ditentukan berdasarkan resep dokter. Terdapat tiga komponen kepatuhan pasien dalam menggunakan obat yaitu inisiasi, implementasi dan diskontinyuitas. Inisiasi adalah kepatuhan pasien dalam menerima pengobatan yang pertama kali, implementasi adalah kesesuaian rejimen obat yang digunakan mulai dari tahap inisiasi sampai dosis terakhir penggunaannya, sedangkan diskontinyuitas atau continued adherence adalah kepatuhan pasien untuk melanjutkan terapi yang diperoleh (I Gede, 2015).

2.4 Resep

2.4.1 Definisi Resep

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. . Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang Dokter, Dokter gigi, Dokter Hewan yang diberi Izin

berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku kepada Apoteker pengelola Apotik untuk menyiapkan dan atau pasien (Kemenkes RI, 2016)

Resep adalah perwujudan hubungan profesi antara dokter, apoteker dan pasien. Penulisan resep harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca oleh petugas apotek. Resep yang ditulis dengan tidak jelas akan menimbulkan terjadinya kesalahan saat peracikan atau penyiapan obat dan penggunaan obat yang diresepkan (Rahmatini, 2019).

2.5 Obat

2.5.1 Definisi Obat

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Obat merupakan semua zat baik kimiawi, hewani maupun nabati yang dalam dosis layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit berikut gejalanya. Peran obat dalam mengupayakan kesehatan merupakan suatu unsur yang penting (Kasibu, 2017)

2.5.2 Penggolongan Obat

Obat Dibagi Menjadi Empat Golongan, yaitu :

1. Obat Bebas

Obat bebas merupakan golongan obat yang dapat diberikan atau dibeli oleh pasien tanpa memerlukan resep dari dokter, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Faktor yang mudah dikenali Kemasan obat bebas ditandai dengan logo berupa lingkaran hijau yang dikelilingi oleh garis tepi hitam sebagai penanda klasifikasinya. (Kementerian Kesehatan, 2021). Penggolongan ini dimaksudkan untuk membantu orang mengakses Pengobatan yang dinilai aman digunakan dan mampu memberikan

hasil yang optimal dalam mengatasi gejala penyakit ringan serta meningkatkan kesadaran akan penggunaan obat yang aman. (Sari et al., 2023).

Contoh obat bebas adalah Parasetamol, Antasida

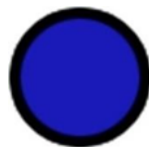


Gambar 2. 1. **Logo Obat Bebas**

2. Obat Bebas Terbatas

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi memiliki peringatan khusus saat digunakan. Logo lingkaran berwarna biru pada kemasan obat bebas terbatas menunjukkan kalau obat tersebut memiliki batasan dalam penggunaannya (Kemenkes, 2021). Untuk menggunakan obat dengan aman serta efektif demi menghindari efek samping yang terjadi dari penggunaan yang tidak tepat maka masyarakat harus mengerti peringatan ini (Sari et al., 2023).

Contoh Obat Bebas Terbatas adalah cetirizin tablet dan CTM tablet.



Gambar 2. 2. **Logo Obat bebas Terbatas**

3. Obat Keras Dan Obat Psikotropika

Obat keras adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada obat-obatan yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan penggunaannya harus diawasi oleh tenaga medis (Kementrian Kesehatan 2021). Obat-obat ini biasanya memiliki potensi efek samping yang cukup besar atau bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Mereka dapat mempengaruhi tubuh secara signifikan

dan sering digunakan untuk mengobati kondisi medis yang serius atau kronis. Contoh obat keras yaitu antibiotik

Obat psikotropika adalah jenis obat yang dapat memengaruhi fungsi otak dan sistem saraf pusat, sehingga memengaruhi perasaan, pemikiran, perilaku, dan persepsi seseorang. Obat-obatan ini umumnya digunakan untuk mengobati gangguan mental atau psikiatri, seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, atau skizofrenia. Namun, penggunaan obat psikotropika harus sangat hati-hati karena dapat menyebabkan ketergantungan atau efek samping yang berbahaya. Contoh obat Psikotropika yaitu, Valisane, Luminal, Braxidine, Analsik.

Obat keras dan obat Psikotropika memiliki ciri khas lingkaran merah dengan garis tepi hitam, serta huruf K di bagian tengah yang menyentuh garis tepi.



Gambar 2. 3. Logo Obat Keras dan Obat Psikotropika

4. Obat Narkotika

Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Obat Narkotika memiliki ciri khas adalah palang medali merah yang berada di dalam lingkaran dengan garis tepi merah.



Gambar 2. 4. Logo obat Narkotika